



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/PID/2020/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm);**
2. Tempat lahir : Melak;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melak Ulu RT.14 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 12 November 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 03 Januari 2020, Nomor 7/PID/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 03 Januari 2020, Nomor 7/PID/2020/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw atas nama terdakwa MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 81 /O.4.19/ Enz.2 / 10 /2019 tanggal 17 Oktober 2019, terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD YANTO als EBE bin SYAHRU (alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 10.50 wita terdakwa sms sdr. UDIN (daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah ada barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut sdr. UDIN mengatakan ada dan selanjutnya terdakwa meminta harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. UDIN meminta terdakwa untuk datang mengambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. UDIN saat tersebut sdr. UDIN telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan rumah dan melihat sdr. UDIN selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat tersebut masing masing pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan langsung terdakwa serahkan kepada sdr. UDIN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh sdr. UDIN dengan tangan kanan juga dan selanjutnya sdr. UDIN menunjuk 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro mentol yang berada di dekat pot bunga dan meminta terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut, selanjutnya sdr. UDIN meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Marlboro Mentol tersebut dan pergi meninggalkan rumah sdr. UDIN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wita, sdr. DAENG menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada jalur untuk mencari narkoba jenis shabu shabu dan karena saat tersebut terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu sisa pemakaian terdakwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada sdr. DAENG untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut, dan saat tersebut sdr. DAENG menyetujui membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya sdr. DAENG meminta terdakwa untuk mengantarkan ke warung di dekat Ayam Bakar Solo di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai barat dan nantinya ada orang yang akan menerima, lalu sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menuju ke warung di dekat Ayam Bakar Solo di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai barat dan terdakwa melihat ada seseorang yang berada di posisi yang disebutkan oleh sdr. DAENG terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan orang tersebut menerima juga dengan menggunakan tangan kanan juga dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dan terdakwa mengetahui bahwa orang yang terdakwa berikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa narkoba jenis shabu shabu dari sdr. UDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 307/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0147 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan ia Terdakwa MUHAMAD YANTO als EBE bin SYAHRU (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD YANTO als EBE bin SYAHRU (alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi PENDY SETIAWAN dan saksi ERIK WILFREDUS GAMAS (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. MUHAMAD YANTO als EBE Bin SYAHRU (Alm) ada memiliki dan membawa serta menjual narkotika yang diduga jenis shabu shabu, kemudian saksi PENDI SETIAWAN melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan bantuan sdr. DAENG untuk menghubungi terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wita dengan menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada jalur untuk mencari narkotika jenis shabu shabu dan karena saat tersebut terdakwa memiliki narkotika jenis shabu shabu sisa pemakaian terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menawarkan kepada sdr. DAENG untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut, dan saat tersebut sdr. DAENG menyetujui membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya sdr. DAENG meminta terdakwa untuk mengantarkan ke warung di dekat Ayam Bakar Solo di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai barat dan nantinya ada orang yang akan menerima, lalu saat melihat ada seseorang yang berada di posisi yang disebutkan oleh sdr. DAENG terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan orang tersebut menerima juga dengan menggunakan tangan kanan juga dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan saksi SAMUEL LEFTEUW dan saksi ERIK WELFREDUS GAMAS selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa orang yang terdakwa berikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah saksi PENDI SETIAWAN yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 10.50 wita yang sebelumnya terdakwa sms sdr. UDIN (daftar pencarian orang) untuk menanyakan apakah ada barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan saat tersebut sdr. UDIN mengatakan ada dan selanjutnya terdakwa meminta harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. UDIN meminta terdakwa untuk datang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu shabu, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. UDIN saat tersebut sdr. UDIN telah menunggu di depan rumah dan melihat sdr. UDIN selanjutnya terdakwa menyerahkan uang RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat tersebut masing masing pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan langsung terdakwa serahkan kepada sdr. UDIN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh sdr. UDIN dengan tangan kanan juga dan selanjutnya sdr. UDIN menunjuk 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro mentol yang berada di dekat pot bunga dan meminta terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut, selanjutnya sdr. UDIN meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Marlboro Mentol tersebut dan pergi meninggalkan rumah sdr. UDIN;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa narkoba jenis shabu shabu dari sdr. UDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 307/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0147 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMAD YANTO als EBE bin SYAHRU (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2019 Nomor Register Perkara : PDM- 81 /O.4.19/ Enz.2 / 10 /2019, mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhamad Yanto Alias Ebe Bin Syahr (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Yanto Alias Ebe Bin Syahru (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 05 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*";

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Aim)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam

**Dimusnahkan**

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 11 Desember 2019, hal mana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat diputus pada tanggal 05 Desember 2019, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yaitu belum melewati waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan (vide Pasal 233 ayat 2 KUHP) dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Subsidair, melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 05 Desember 2019, Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah memilih Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 307/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0147 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 05 Desember 2019, Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur Dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 05 Desember 2019, Nomor 130/Pid.Sus/2019/ PN Sdw;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan, mengingat putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terlalu tinggi, karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang memakai sabu-sabu melainkan mengantar kepada saksi Pendi Setiawan (Petugas Kepolisian), bila dikaitkan dengan peran terdakwa serta jumlah barang bukti berupa sabu-sabu yang telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dalam perkara a quo, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi berikut ini, menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri terdakwa sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri terdakwa yang menjadikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama harus dirubah;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannya tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary*, akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan, sesuai dengan kapasitas maupun peran perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 05 Desember 2019, Nomor 130/Pid.Sus/2019/ PN Sdw harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, maka terhadap terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/dictum putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 05 Desember 2019, Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut untuk selebihnya;
  3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami JONNY SITOANG, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 7/PID/2020/PT SMR tanggal 03 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 diucapkan dalam sidang

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUSIFAH S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H.